



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**MINGLE SUASIH WALUDJIANIATI BINTI SETIYO AGUNG SUBARI**, umur 54 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 13 Februari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, NIK. 3575025302690001, No. Tlp: 081252021523, Alamat: Jl. Urip Sumohardjo, RT 001 RW 001, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas. tanggal 15 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak **Subiyanto bin Saniman** pada tanggal 07 Juli 2001 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 0311/43/VII/2001 tanggal 29 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Ruwanda Nisa Octaviani binti Subiyanto (almarhum)**, umur 21, Lahir di Pasuruan, tanggal 11 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, NIK: 3575025110020002, tempat kediaman di Jl. Urip Sumohardjo, RT 001 RW 001, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- b) **Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto (almarhum)**, umur 19 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 12 Mei 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, NIK: 3575021205040004, tempat kediaman di Jl. Urip Sumohardjo, RT 001 RW 001, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Subiyanto bin Saniman**, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021, dalam keadaan islam disebabkan karena sakit pada berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **3575-KM-02082021-0029**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4. Bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak dari anak Pemohon yang bernama **Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto (almarhum)**, umur 19 tahun 8 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 15 Mei 2004 tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.*



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto (almarhum)**, umur 19 tahun 8 bulan, Lahir di Pasuruan, tanggal 12 Mei 2004, tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas, di mana atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan pernyataan secara tegas di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anaknya seperti memelihara, mendidik, mengurus anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk bertanggung jawab terhadap pengurus harta benda anak tersebut serta sanggup menanggung kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Bahwa Pemohon telah beritikad, untuk tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Bahwa bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3575025302690001, tanggal 22 Agustus 2021, atas nama Mingle Suasih Waludjianiati (Pemohon), yang

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3575-KM-02082021-0029, tanggal 2 Agustus 2021, atas nama Subiyanto, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575020208210008, tanggal 22 September 2021, atas nama Kepala keluarga Mingle Suasih Waludjaniati, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0311/43/VII/2001, tanggal 29 Juli 2013, atas nama Pemohon dan suami Pemohon (Subiyanto), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

## B. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : **Anik binti Saniman**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual nasi, tempat kediaman di Jalan Pahlawan No. 59 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Almarhum Subiyanto bin Saniman dan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Almarhum Subiyanto bin Saniman benar merupakan suami istri;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum Subiyanto bin Saniman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ruwanda Nisa Octaviani dan Dwi Maulana Duhriyanto;
- bahwa Almarhum Subiyanto bin Saniman sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2021;
- bahwa setelah Almarhum Subiyanto bin Saniman meninggal dunia yang mengasuh dan merawat anak kedua Pemohon adalah Pemohon selaku ibu kandung;
- bahwa semua anak-anak Pemohon beragama islam, dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon beragama islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
- bahwa anak kedua Pemohon masih di bawah umur karena masih berumur 19 tahun;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk mewakili anak kedua Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan;

Saksi 2 : **Endang Mariyani binti Slamet Mulyono**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumohardjo, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Almarhum Subiyanto bin Saniman dan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Almarhum Subiyanto bin Saniman benar merupakan suami istri;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum Subiyanto bin Saniman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ruwanda Nisa Octaviani dan Dwi Maulana Duhriyanto;
- bahwa Almarhum Subiyanto bin Saniman sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2021;
- bahwa setelah Almarhum Subiyanto bin Saniman meninggal dunia yang mengasuh dan merawat anak kedua Pemohon adalah Pemohon selaku ibu kandung;
- bahwa semua anak-anak Pemohon beragama islam, dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon beragama islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
- bahwa anak kedua Pemohon masih di bawah umur karena masih berumur 19 tahun;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk mewakili anak kedua Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama,

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama **Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto**, karena anak tersebut masih belum dewasa dan dipandang belum cakap melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.4 di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kematian dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Subiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon beserta kedua anak yang bernama Ruwanda Nisa Octaviani binti Subiyanto dan Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon sebagai ibu kandung, dan Ruwanda Nisa Octaviani binti Subiyanto dan Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama Subiyanto bin Saniman benar merupakan suami-istri;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Ruwanda Nisa Octaviani binti Subiyanto dan Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto;
- bahwa suami Pemohon yang bernama Subiyanto bin Saniman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021;
- bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh dan merawat anak kedua Pemohon adalah Pemohon selaku ibu kandung;
- bahwa anak kedua Pemohon beragama islam, dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon beragama islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak kedua Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto**, di mana anak tersebut, masih belum dewasa dan secara hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mengurus kepentingannya, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 345 KUH Perdata, Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak di bawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum, dan Majelis Hakim berpendapat sudah tepat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak tersebut di atas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang telah yatim piatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi :

وَعَاثُوا آلِيَتَيْمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan **menilai kemaslahatan** dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga **terhadap anak** dan orang yang sakit ingatan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Mingle Suasih Waludjaniati binti Setiyo Agung Subari**) sebagai wali dari anak yang bernama **Dwi Maulana Duhriyanto bin Subiyanto**, umur 19 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 12 Mei 2004;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut di atas pada dictum angka 3 (tiga) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lia Rosa**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fauziah Kilihu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H.**

Perincian biaya :

- |                              |      |            |
|------------------------------|------|------------|
| 1. PNBP                      |      |            |
| a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00  |
| c. Redaksi                   | : Rp | 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon         | : Rp | 100.000,00 |
| 4. Sumpah                    | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Materai                   | : Rp | 10.000,00  |

**Jumlah : Rp 360.000,00**

**(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).**

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2024/PA.Pas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)